



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140/0307/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran verifikasi proposal bantuan keuangan kepada pemerintah desa agar berjalan dengan baik dan terkoordinir perlu membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
c. melaksanakan teknis penyusunan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
e. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Bupati;
f. menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan kegiatan Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
g. melakukan Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Maret 2026

BUKATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 140 / 0307 / 2026
Tanggal : 13 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Rembang	Pembina
2	Wakil Bupati Rembang	Penasehat
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Rembang	Penanggungjawab
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang	Ketua
5	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Sekretaris
6	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang Kab. Rembang	Anggota
7	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDDT	Anggota
8	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDDT	Anggota
9	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang Kab. Rembang	Anggota
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang Kab. Rembang	Anggota
11	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,


HARNO